

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Sawahan)

*Oleh:*

*Aprita Dwi Karina*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi*

*Email : [apritadwikarina.15@gmail.com](mailto:apritadwikarina.15@gmail.com)*

Dalam rangka pelaksanaan modernisasi system administrasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak, Kementerian Keuangan mengadakan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satunya ialah KPP Pratama Surabaya Sawahan yang beralamat di Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya, yang memiliki tiga wilayah kerja yang berada didaerah administrasi pemerintahan yaitu: Kecamatan Sawahan, Kecamatan Asemrowo, dan Kecamatan Bubutan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menjawab apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengambil responden wajib pajak badan dengan jumlah mencapai 100 badan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda serta uji T dan uji F untuk menguji hipotesis. Sedangkan untuk uji klasik menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas. Secara keseluruhan, indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid (karena koefisien korelasai  $> 0,200$  dengan tingkat signifikan  $< 0,05$ ) dan reliabel ( karena nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel). Dalam uji klasik juga menunjukkan bahwa penelitian ini memenuhi, antara lain 1.) kedua model regresi bebas dari multikolinieritas; 2.) tidak terjadi adanya heteroskedastisitas; 3.) residual dari kedua model regresi

berdistribusi normal. Pada hasil temuan analisis dengan menggunakan regresi linier berganda yang menjawab hipotesis dan menyimpulkan bahwa, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah paling signifikan diantara variable lain yaitu 0,268 dengan tingkat signifikan 0,005. Hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan sosialisasi perpajakan sebesar 0,234 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 dan juga tarif pajak sebesar 0,189 dengan tingkat signifikansi 0,043.

**Kata kunci:** sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kepatuhan wajib pajak.

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 merupakan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan dari hasil usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang mana Peraturan tersebut mulai diberlakukan secara efektif oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2018.

Dimana Peraturan Pemerintah ini mengatur Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 untuk membayar PPh Final sebesar 0,5% dalam satu tahun pajak.

Peran sosialisasi mengenai peraturan tersebut perlu dilakukan, mengingat pada setiap tahunnya jumlah UMKM terus meningkat, dimana harapan pemerintah melakukan penurunan tarif pajak ini agar pelaku UMKM terus mengembangkan usahanya. Tidak hanya itu saja dampak dari sosialisasi akan meningkatkan pengetahuan betapa pentingnya pajak bagi negara ini sehingga mereka sadar akan kepatuhan menjadi seorang wajib pajak.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bisa dilakukan melalui dua cara (Toly dan Herryanto, 2012) yaitu dengan melakukan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Kegiatan berinteraksi atau bertemu langsung dengan wajib pajak ataupun calon wajib pajak dinamakan sosialisasi langsung, sedangkan kegiatan interaksi atau sosialisasi kepada masyarakat melalui media elektronik ataupun media cetak dan tidak melakukan interaksi dengan peserta ataupun wajib pajak dinamakan sosialisasi tidak langsung.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu, banyak diantaranya pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dan bisa juga dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu faktor pendidikan, semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang akan sangat mudah untuk menerima informasi.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, dan biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya pengenaan tarif sebesar 0,5% yang sesuai dengan PP 23 Tahun 2018

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Simon James dkk yang dikutip oleh Gunadi (2005) yang dimaksud dengan kepatuhan pajak

(tax compliance) adalah sebagai berikut : “Kesediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum ataupun administrasi”.

### **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kemudian diolah menggunakan aplikasi pengolah data yaitu SPSS. Objek dari penelitian ini berada di KPP Pratama Surabaya Sawahan yang berlokasi di Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya dengan waktu pelaksanaan penelitian dari bulan November hingga Desember 2019.

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik serta uji f dan uji t.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Responden**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan mengingat populasi yang terlalu besar, maka jumlah responden yang digunakan mencapai 100.

### **Hasil Uji Validitas**

Untuk mengetahui r tabel dengan jumlah 100, maka  $df=n-2 = 100-2=98$ . Sehingga diperoleh r tabel dengan tingkat signifikan uji 2 arah sebesar 0,1966

Variabel	Kode	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (SP)	X1.1	0,454	0,1966	VALID
	X1.2	0,504	0,1966	VALID
	X1.3	0,628	0,1966	VALID
	X1.4	0,579	0,1966	VALID
	X1.5	0,412	0,1966	VALID
	X1.6	0,627	0,1966	VALID
	X1.7	0,455	0,1966	VALID
Pengetahuan Perpajakan (PP)	X2.1	0,479	0,1966	VALID
	X2.2	0,439	0,1966	VALID
	X2.3	0,314	0,1966	VALID
	X2.4	0,510	0,1966	VALID
	X2.5	0,470	0,1966	VALID
	X2.6	0,593	0,1966	VALID
	X2.7	0,424	0,1966	VALID
	X2.8	0,546	0,1966	VALID
Tarif Pajak (TP)	X3.1	0,627	0,1966	VALID
	X3.2	0,587	0,1966	VALID
	X3.3	0,568	0,1966	VALID
	X3.4	0,586	0,1966	VALID
	X3.5	0,592	0,1966	VALID
	X3.6	0,516	0,1966	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	Y1.1	0,478	0,1966	VALID
	Y1.2	0,702	0,1966	VALID
	Y1.3	0,624	0,1966	VALID
	Y1.4	0,526	0,1966	VALID
	Y1.5	0,375	0,1966	VALID
	Y1.6	0,456	0,1966	VALID

### Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	R Tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (SP)	0,630	0,1966	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (PP)	0,500	0,1966	Reliabel
Tarif Pajak (TP)	0,599	0,1966	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,493	0,1966	Reliabel

*Cronbach's Alpha* pada variabel SP, PP, TP, dan KWP > dari r tabel. Maka data dari sampel penelitian dinyatakan valid dan reliable dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


Unstandardized Residual

N		100
Normal Parameter <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18618247
	Most Extreme Difference	,068
Positive	Absolute	,055
	Negative	-,068
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Dari hasil diatas data tersebut berdistribusi normal dikarenakan


nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$

### Uji Normalitas Melalui Metode P-Plot of Regression



Model regresi layak dipakai dikarenakan dari data diatas menunjukkan pola grafik yang normal, titik-titik menyebar disekitar garis.

### Uji Heteroskedastisitas



Dari data diatas menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas karena gambar tidak membentuk gambar

yang jelas, serta titik menyebar secara acak.

### Uji Multikolineritas

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (SP)	0,936	1,069	Tidak adanya Multikolineritas
Pengetahuan Perpajakan (PP)	0,961	1,041	Tidak adanya Multikolineritas
Tarif Pajak (TP)	0,973	1,028	Tidak adanya Multikolineritas

Hasil dari setiap variable bebas mempunyai nilai tolerance  $> 0,05$  dan nilai VIF  $< 10$ . Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas dalam model regresi ini.

**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2.119	.606		3.499	.001
SP <sub>1</sub>	.160	.064	.234	2.488	.015
PP	.223	.077	.268	2.884	.005
TP	.158	.077	.189	2.046	.043

a. Dependent Variable: KWP

1. Konstanta (a) yang dihasilkan sebesar 2,119.

Menunjukkan bahwa semua variabel

bebas bernilai sam dengan 0 (nol) maka Kepatuhan Wajib Pajak (variabel terikat) pada angka sebesar 2,119

2. Nilai koefisien (b1) sebesar 0,160. Menunjukkan apabila variabel Sosialisasi Perpajakan mengalami peningkatan satu-satuan, maka dalam hal ini akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,160.
3. Nilai koefisien (b2) Menunjukkan apabila variabel pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan satu-satuan sehingga mengakibatkan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,223.
4. Nilai koefisien (b3) Menunjukkan apabila variabel tarif pajak mengalami peningkatan satu-satuan, sehingga mengakibatkan

Menunjukkan apabila variabel tarif pajak mengalami peningkatan satu-satuan, sehingga mengakibatkan

peningkatan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,158.

### Hasil Uji T (Uji Parsial)

Dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05 dan  $N = 100$ , maka nilai  $df = n-k-1 = 100-3-1 = 96$  adalah 1,98498.

Model	T Hitung	T Tabel	Sig	Keterangan
SP	2,488	1,98498	0,015	t hitung > t tabel
PP	2,884	1,98498	0,005	t hitung > t tabel
TP	2,046	1,98498	0,043	t hitung > t tabel

1. Uji parsial Sosialisasi Perpajakan (SP) terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$  atau nilai T hitung  $2,488 >$  nilai t tabel 1,98498. Dapat ditarik kesimpulan bahwa SP diterima artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Uji parsial Pengetahuan Perpajakan (PP) terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$  atau nilai T hitung  $2,884 >$  nilai t tabel 1,98498. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PP diterima artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Uji parsial Tarif pajak (TP) terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh

nilai signifikansi sebesar  $0,043 < 0,05$  atau nilai T hitung  $2,046 >$  nilai t tabel  $1,98498$ . Dapat ditarik kesimpulan bahwa TP diterima artinya tariff pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Hasil Uji F (Simultan)

Menghitung F tabel,  $df (N1) =$  jumlah variabel  $-1 = 4-1=3$ ,  $df (N2) = n-k-1=95$ , Sehingga nilai F tabel sebesar  $2,70$ .

### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sign.
Regression	.869	3	.290	8.104	.000 <sup>b</sup>
Residual	3.432	96	.036		
Total	4.301	99			

Dari tabel diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar  $8,104$

sedangkan F tabel sebesar  $2,70$ , serta hasil signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka hipotesis sebelumnya adalah diterima H1 yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Tarif Pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
2. Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Tarif Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis keempat “Diduga Sosialisasi Perpajakan,

Pengetahuan Perpajakan, dan Tarif Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan” dinyatakan diterima.

3. Diantara variabel Sosialisasi Perpajakan , Pengetahuan Perpajakan , dan Tarif Pajak, yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Pengetahuan Perpajakan

#### **Saran**

1. Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan tarif pajak yang telah ditetapkan harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat membuat para wajib pajak untuk lebih patuh.
2. Terus melakukan pemantauan terhadap wajib pajak.

3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*Ghozali, Imam.* 2016. **Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII.** Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

*Gunadi.* (2005). **Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance).** Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5,p4-9.

*Jogiyanto,* 2008. **Pedoman Survei Kuesioner.** Yogyakarta: BPFE

*Munawir, Slamet*, 2010. **Pokok-Pokok Perpajakan**. Yogyakarta : Liberty

*Oji Saeroji*, 2018 ”**Kini Pajak UMKM Setengah Persen**”  
<https://pajak.go.id/artikel/kini-pajak-umkm-setengah-persen>, diakses pada 19 Oktober 2019

*Resmi, Siti*, 2016. **Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 9 Buku 1**. Jakarta: Salemba Empat

*www.dictio.id, 2017*, “**Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Perilaku Terencana Atau Theory Of Planned Behavior**”  
<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-perilaku-terencana-atau-theory-of-planned-behavior/4897/3>, di akses pada 21 Oktober 2019

*www.pajak.go.id, 2018* “**PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas**

**Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**”,  
<https://pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>, Diakses Pada 25 Agustus 2019

*www.pajak.go.id, 2007* “**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**”  
<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>, Diakses Pada 11 November 2019

*www.pajak.go.id, 2008* “**Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan**”<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>, Diakses Pada 12 November 2019